

Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Barat
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Barat  
Daya
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Selatan
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Tengah
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua  
Pegunungan
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Maluku
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Maluku Utara
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah NTT
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah NTB
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Sulawesi  
Tengah
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Sumatera Utara
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Sumatera Barat
14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Sumatera  
Selatan
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Lampung
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Barat
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Barat Daya
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Selatan
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Tengah
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Papua Pegunungan
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Maluku
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Maluku Utara
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah NTT

25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah NTB
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Sulawesi Tengah
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Sumatera Utara
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Sumatera Barat
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Sumatera Selatan
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Lampung

SURAT EDARAN  
NOMOR: HK.02.02/F/ 1607 /2024

TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMANTAPAN CALON DOKTER SPESIALIS  
KEMENTERIAN KESEHATAN DARI WILAYAH PAPUA DAN DAERAH TERTINGGAL  
PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHAP II TAHUN 2024

Dalam rangka Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Medik Spesialistik, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan Program Pemantapan Tahap II Tahun 2024 bagi calon Dokter Spesialis untuk mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis (PDS). Program Bantuan PDS bagi para dokter dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga Dokter Spesialis di rumah sakit pemerintah diseluruh Indonesia. Bantuan diberikan kepada calon peserta yang diusulkan oleh rumah sakit pemerintah yang masih membutuhkan Dokter Spesialis.

Kelulusan akademik Pendidikan Dokter Spesialis masih rendah terutama di wilayah Papua dan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Untuk meningkatkan persentase kelulusan calon peserta PPDS yang berasal dari wilayah Papua dan wilayah Daerah Tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 (Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung), maka tahun 2024 Kementerian Kesehatan akan menyelenggarakan Program Pemantapan Tahap II bagi Calon Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan wilayah DTPK. Peserta yang sudah mengikuti pemantapan dan lulus akademik ada 56 % di tahun 2023.

Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam penyelenggaraan Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penerimaan peserta Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis kepada unit kerja/instansi pengusul dan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung dalam rangka penerimaan calon peserta pemantapan PPDS Kementerian Kesehatan Tahap II Tahun 2024.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
3. Peraturan Pemerintah 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran Dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1264);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis dilaksanakan untuk program studi Dokter Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Radiologi, Anestesiologi, Neurologi, Urologi, Obstetri dan Ginekologi serta Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.

2. Ketentuan Penyelenggaraan Pemantapan

A. Jenis Prodi Program Pemantapan

- 1) Ilmu Kesehatan Anak
- 2) Ilmu Bedah
- 3) Ilmu Penyakit Dalam
- 4) Patologi Klinik
- 5) Patologi Anatomi
- 6) Radiologi
- 7) Anestesi dan Terapi Intensif
- 8) Neurologi
- 9) Urologi
- 10) Obstetri dan Ginekologi
- 11) Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

B. Jenis Kepesertaan

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2) Pegawai kontrak BLU/BLUD rumah sakit pemerintah; dan
- 3) Pasca Pegawai Tidak Tetap pusat dan daerah (Pasca PTT).

C. Tata Cara Pengusulan Calon Peserta

- 1) Peserta mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dan RSUD Provinsi sesuai rencana kebutuhan; dan

- 3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan calon peserta Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

#### D. Persyaratan Calon Peserta

- 1) Calon peserta adalah dokter:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Pegawai kontrak di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pemerintah yang telah mengabdikan di rumah sakit;
  - c. Pasca PTT (Pegawai Tidak Tetap) Pusat dan daerah atau perpanjangan PTT; dan
  - d. Belum pernah mengikuti program pemantapan PPDS Kemenkes.
- 2) Mendapatkan izin mengikuti Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis dari pejabat pembina kepegawaian/BKD Provinsi/Kabupaten/Kota bagi calon peserta status PNS.
- 3) Mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung.
- 4) Mendapatkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Pengusul.
- 5) Bersedia:
  - a. Mengikuti pemantapan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran atau Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. Melanjutkan Program PDS Kementerian Kesehatan; dan
  - c. Bersedia ditempatkan di Rumah Sakit Pengusul/Rumah Sakit diseluruh Indonesia yang membutuhkan layanan dokter Spesialis.
- 6) Fakultas kedokteran S1 akreditasi minimal B.
- 7) Memiliki IPK Sarjana  $\geq 2.75$  dan IPK Profesi  $\geq 2.75$  (Dibuktikan dengan Ijazah dan Transkrip Nilai Sarjana Kedokteran dan Profesi).
- 8) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku.
- 9) Lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) atau Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
- 10) Usia maksimal 35 tahun.
- 11) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

- 12) Tidak dalam proses mutasi keluar daerah DTPK.
- 13) Untuk peserta Program PDS di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin masa pendidikan S1 Kedokteran dan Profesi Kurang dari 9 tahun yang dihitung berdasarkan tanggal yudisium atau tanggal UKMPPD pertama kali.

#### E. Dokumen Kelengkapan Persyaratan

Untuk mengikuti seleksi calon Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis, peserta mendaftar pada tautan <https://bit.ly/pendaftaran-pemantapan-PPDS-periode2-th2024> dan meng-*upload* berkas sebagai berikut :

- 1) Scan Surat Keputusan pengangkatan PNS, bagi PNS.
- 2) Scan Surat Selesai Masa Bakti Pasca PTT/Perpanjangan PTT.
- 3) Scan Surat Keputusan Pengangkatan Kontrak BLU di Fasyankes bagi peserta kontrak BLU bagi pegawai kontrak BLU.
- 4) Surat pernyataan diatas materai Rp. 10.000,- (lampiran 1).
- 5) Scan ijazah dan transkrip nilai terakhir sarjana kedokteran dan profesi.
- 6) Scan surat lulus UKDI (Uji Kompetensi Dokter Indonesia)
- 7) Surat izin pimpinan instansi tempat bekerja (bagi yang bekerja).
- 8) Surat izin mengikuti Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/BKD Provinsi/Kabupaten/Kota bagi PNS.
- 9) Scan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
- 10) Daftar Riwayat Hidup (paling sedikit memuat nama, alamat lengkap, No. HP/Telp, alamat korespondensi Kab/Kota, dll)

Untuk persyaratan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bisa dilihat di link :

- a. [smup.unpad.ac.id/spesialis-dan-subspesialis/](http://smup.unpad.ac.id/spesialis-dan-subspesialis/)
- b. <https://regpmb.unhas.ac.id>
- c. <https://pmb.undip.ac.id/fakultas/fk/>

F. Sosialisasi Program Pemantapan

Calon peserta mengikuti sosialisasi Program Pemantapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Pengusul.

G. Seleksi Administrasi

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi berkas persyaratan calon peserta Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis yang berasal dari daerahnya.
- 2) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a discan dan diupload ke <https://bit.ly/pendaftaran-pemantapan-PPDS-periode2-th2024> dan diterima paling lambat sesuai jadwal terlampir.
- 3) TIM Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PPDS melakukan verifikasi berkas tingkat Pusat untuk ditetapkan sebagai peserta Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis.
- 4) Calon peserta yang berkas persyaratannya tidak lengkap maka dinyatakan gugur.
- 5) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mengumumkan hasil seleksi administrasi kepada :
  - a. Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian/BKD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/RS pengusul.
  - b. Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

H. Pembiayaan Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis

Pembiayaan Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2024.

I. Jadwal Pelaksanaan Pemantapan Calon Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan dari Wilayah Papua dan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan Tahap II Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

J. Dokumen Persyaratan Pemanjapan Calon Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan dari Wilayah Papua dan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan Tahap II Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 18 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



**ARIANTI ANAYA**

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
NOMOR: HK.02.02/F/1607/2024  
TENTANG  
PEMANTAPAN CALON DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN  
KESEHATAN DARI WILAYAH PAPUA DAN DAERAH  
TERTINGGAL PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHAP II  
TAHUN 2024

**Jadwal Pelaksanaan Pemantapan Calon Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan  
dari Wilayah Papua dan Daerah Perbatasan dan Kepulauan Tahap II Tahun 2024**

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Pengiriman Surat Edaran ke Provinsi	Tim Pelaksana Kemenkes	25 Juli 2024
2	Sosialisasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Calon Peserta oleh Tim Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi	Kementerian Kesehatan & Dinas Kesehatan Provinsi	26 – 27 Juli 2024
3	Pendaftaran Online dan Upload dokumen kelengkapan Program Pemantapan pada Link : <a href="https://bit.ly/pendaftaran-pemantapan-PPDS-periode2-th2024">https://bit.ly/pendaftaran- pemantapan-PPDS-periode2-th2024</a>	Dinas Kesehatan Provinsi	28 Juli s.d 10 Agustus 2024
4	Seleksi administrasi tingkat Dinkes Provinsi bagi Peserta	Dinas Kesehatan Provinsi	11 – 17 Agustus 2024
5	Seleksi Administrasi Tingkat Pusat	Tim Pelaksana Kemenkes	18 – 21 Agustus 2024
6	Pelaksanaan Program Pemantapan Tahap II bagi Calon Dokter Spesialis	Institusi Pendidikan	1 - 21 September 2024

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
NOMOR: HK.02.02/F/ 1607 /2024  
TENTANG  
PEMANTAPAN CALON DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN  
KESEHATAN DARI WILAYAH PAPUA DAN DAERAH  
TERTINGGAL PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHAP II  
TAHUN 2024

**Dokumen Persyaratan Pemantapan Calon Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan dari Wilayah Papua dan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan Tahap II Tahun 2024**

No.	Uraian	Status Kepegawaian		Keterangan
		PNS	Non ASN	
1	Surat rekap usulan dari Dinkes Prov untuk mengikuti Pemantapan	V	V	
2	Surat izin atasan langsung untuk mengikuti Pemantapan	V	V	
3	Surat pernyataan diatas materai Rp. 10.000,-	V	V	
4	Surat rekomendasi RS pengusul	V	V	
5	CV calon peserta	V	V	
6	Surat izin mengikuti Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis dari BKD Provinsi/Kabupaten/Kota	V	X	
7	Scan SK PNS	V	X	
8	Scan SK PTT/kontrak BLU	X	V	
9	Scan Ijazah dan transkrip nilai (Program Sarjana dan Profesi Dokter)	V	V	
10	Scan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter umum	V	V	
11	Scan surat lulus UKDI (Uji Kompetensi Dokter Indonesia)	V	V	

Dokumen di atas harap discan dan diupload ke: <https://bit.ly/pendaftaran-pemantapan-PPDS-periode2-th2024>